BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HIBAH

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

2.1.1 Pengertian perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak dan lahirlah suatu perikatan. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian dan undang-undang. Jadi dapat dikatakan bahwa undang-undang dan perjanjian merupakan sumber dari perikatan.

Definisi perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menimbulkan banyak kritikan dari para ahli hukum di Indonesia. Kritikan tersebut muncul karena adanya dua sifat dari kata-kata dalam definisi tersebut yang dirasa kurang tepat menggambarkan perjanjian dalam arti seharusnya. Dua sifat tersebut ialah terlalu sempit dan terlalu luas. Dikatakan terlalu sempit menunjuk pada rangkaian kata-kata “Satu orang mengikatkan dirinya”, seolah-olah dalam perjanjian hanya ada satu pihak yang mengikatkan dirinya dengan orang lain. Apabila hanya satu pihak yang mengikatkan diri, maka dapat ditafsirkan bahwa perjanjian itu selalu berbentuk perjanjian sepihak seperti bentuk hibah, padahal dalam KUHPerdata

tidak hanya ada perjanjian sepihak, bahkan sebagian besar mengatur perjanjian timbal balik. [4]

Dikatakan terlalu luas menunjuk pada kata "Perbuatan", dalam definisi di atas tidak disebutkan perbuatan seperti apa, jadi dapat ditafsirkan bahwa semua perbuatan termasuk dalam kategori perjanjian dalam definisi di atas. Padahal perjanjian seharusnya memuat perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.[5]

Para ahli hukum Indonesia memberi pengertian sendiri mengenai perjanjian. Dengan demikian perjanjian adalah :

1. Subekti, mengartikan bahwa perjanjian adalah:[6]

   Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

2. Hartono Hadisoeprapto, mengartikan bahwa perjanjian adalah:[7]

   Sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit/timbul dari adanya perjanjian-perjanjian.

3. Wiryono Projodikoro mengartikan bahwa perjanjian adalah:[8]

   Suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kedua bela pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak-pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.

---

[4] Rut Novita, Tesis, *Analisis Yuridis Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*, (Depok: UI, 2012), hlm. 11.
[5] *Ibi*d., hlm. 11-12.
[6] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT.Intermasa, 2005), hlm.1.
[7] Hartono Hadisoeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 32.
[8] Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung : Bale, 1989), hlm. 9.

4. Abdulkadir Muhammad mengartikan bahwa perjanjian adalah:[9]

   Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

Berdasarkan rumusan perjanjian tersebut di atas dapat kita ketahui adanya beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian yaitu :[10]

1. Adanya pihak-pihak

   Pihak-pihak ini disebut sebagai subyek perjanjian, yang dalam hal ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum.

2. Ada persetujuan para pihak.

   Biasanya yang ditawarkan dan dirundingkan tesebut, umumnya mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah persetujuan. Dan persetujuan ini adalah salah satu syarat perjanjian.

3. Ada tujuan yang akan dicapai

   Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan tersebut sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

---

[9] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 225.

[10] Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, Tesis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 27-29.

4. Adanya prestasi yang dilaksanakan

   Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan satu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak lain sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5. Adanya bentuk tertentu

   Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta. Namun demikan perjanjian itu dapat pula dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak itu sudah cukup, kecuali jika pihak-pihak menghendaki dibuat secara tertulis (akta).

6. Adanya syarat-syarat tertentu

   Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai bagian isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari:[11] syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai bunganya, jangka waktunya, dan juga syarat-syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain.

[11] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 81.

2.1.2 Syarat sah perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan

   Adanya kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian dan mengikat para pihak yang membuatnya. Mengenai syarat sepakat, Pasal 1321 KUHPerdata mengatakan: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa sepakat merupakan kehendak bebas antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tanpa adanya pemaksaan ataupun tipu muslihat.

2. Cakap menurut hukum

   Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, bahwa pada dasarnya setiap orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Sedangkan pada Pasal 1330 KUHPerdata orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

   a. Belum dewasa menurut undang-undang

      Orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah.

   b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

      Menurut Pasal 433 KUHPerdata, orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu,

sakit otak atau mata gelap, dan keborosan harus ditaruh di bawah pengampuan, walaupun kadang cakap mempergunakan pikirannya.

c. Seorang istri

Menurut Surat Edaran MA No. 3 Tahun 1963, seorang isteri sudah dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

(1). Dalam berumah tangga ataupun pergaulan dalam masyarakat, seorang isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan hak dan kedudukan seorang suami.

(2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah suatu hal yang menyangkut obyek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang ada nilainya atau yang dapat diperdagangkan. Selain itu menurut Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Selanjutnya menurut Pasal 1334 Ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa barang-barang yang baru akan dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

4. Sebab yang halal

Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPerdata) dan isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).

Dari kedua pasal diatas dapat disimpulkan suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau karena suatu sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.[12] Untuk syarat yang pertama dan yang kedua disebut dengan syarat subyektif karena hal itu menyangkut sebuah subyek yang melakukan perjanjian. Apabila syarat subyektif melanggar ketentuan undang-undang, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan. Sedangkan untuk syarat yang ketiga dan yang keempat disebut dengan syarat obyektif, karena menyangkut suatu obyek perjanjian. Perjanjian akan batal demi hukum jika syarat obyektif tidak terpenuhi.

2.1.3 Jenis – jenis perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:[13]

a) Perjanjian timbal balik

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua

[12] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 111.
[13] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2003), hlm.82.

belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b) Perjanjian sepihak

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya dalam perjanjian hibah, kewajibannya hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c) Perjanjian dengan percuma

Perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata.

d) Perjanjian *konsensuil*, *riil* dan *formil*.

Perjanjian *konsensuil* adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian *riil* adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdata. Perjanjian *formil* adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris

atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama.

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian *leasing*, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:[14]

a) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria

[14] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hlm. 86.

perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdata. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

b) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat *potestatif* (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A. Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUHPerdata).

c) Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya

terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d) Perjanjian kebendaan dan perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian *obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e) Perjanjian *konsensual* dan perjanjian *real*.

Perjanjian *konsensual* adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian *real* adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, Pasal 1740, dan Pasal 1754 KUHPerdata). Dalam hukum adat, perjanjian *real* justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum

(perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".

2.1.4 Asas hukum perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas yang biasa dipakai sebagai pedoman, antara lain :[15]

1. Asas konsensualisme

   Konsensualisme berasal dari kata "*Consensus*" yang berarti sepakat. Dengan adanya sepakat dimaksudkan bahwa di antara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh satu pihak dikehendaki pula oleh pihak yang lain. Asas konsensualisme berkaitan dengan saat lahirnya perjanjian, artinya bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan Subekti berpendapat bahwa asas konsensualisme artinya ialah hukum perjanjian BW menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian "perikatan" yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam butir pertama Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri. Dengan demikian, perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat

[15] Rut Novita, *Op.Cit.*, hlm. 21.

hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat itu. Sebagian besar perjanjian dalam buku III KUHPerdata merupakan perjanjian konsensual. Namun untuk beberapa perjanjian, terdapat pengecualian terhadap asas ini, antara lain:

a. Perjanjian *formil*, yaitu perjanjian yang harus dituangkan dalam bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu, seperti:
    a) Perjanjian perdamaian yang harus dibuat dalam perjanjian tertulis, sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan dalam Pasal 1851 Ayat (2) KUHPerdata.
    b) Perjanjian penghibahan benda tidak bergerak selain tanah, harus dituangkan dalam akta notaris dengan ancaman batal apabila tidak dilaksanakan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1682 jo. Pasal 1683 KUHPerdata. Sedangkan untuk penghibahan tanah harus dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961.
b. Perjanjian *riil*, yaitu perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan, seperti yang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata tentang perjanjian penitipan barang, Pasal 1740 KUHPerdata tentang perjanjian pinjam pakai, dan Pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjam meminjam.

2. Asas kebebasan berkontrak

Menurut ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan isi, bentuk dan jenis perjanjian, karena kata "semua perjanjian" dalam pasal tersebut mengandung pengertian :

a) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
b) Setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun;
c) Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat perjanjian;
d) Setiap orang bebas untuk menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya;
e) Setiap orang bebas menentukan bentuk dari perjanjian yang dibuatnya.

Bebas di sini bukan berarti bebas mutlak. Ketentuan-ketentuan dalam buku III KUHPer diperbolehkan untuk disimpangi karena dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Hal ini dikarenakan seseorang dapat menentukan sendiri hukum yang akan diberlakukan dalam perjanjian yang dibuatnya dan karena hukum yang berlaku dalam Buku III KUHPer hanya bersifat sebagai pelengkap. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat disimpangi atas dasar kesepakatan para pihak. Ketentuan dalam Buku III KUHPerdata baru berlaku apabila di dalam perjanjian para pihak tidak menentukan hukum lain yang mengatur mengenai perjanjian tersebut. Namun terhadap asas kebebasan berkontrak terdapat pembatasan, yaitu pada Pasal 1337

KUHPerdata : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.” Selain itu, dalam perkembangannya asas ini juga dibatasi oleh beberapa hal, seperti:

1) Asas ini diakui asal tidak bertentangan dengan moral, adat kebiasaan yang baik dan ketertiban umum;
2) Asas ini dibatasi oleh masih banyaknya campur tangan pemerintah yang bertindak sebagai pelindung terhadap pihak yang secara ekonomi lemah kedudukannya. Makin banyak campur tangan pemerintah mengakibatkan sifat keperdataannya menjadi hilang, sehingga berubah menjadi hukum publik;
3) Pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan terjadi penggabungan usaha-usaha di dalam satu bentuk badan usaha. Dewasa ini badan usaha mempunyai arti penting dibandingkan dengan individu di dalam kegiatan perorangan. Kebebasan mengakibatkan dibatasinya kegiatan perorangan. Kebebasan perorangan untuk menentukan isi perjanjian menjadi dibatasi. Pihak yang lebih menentukan atau mendominasi adalah pihak yang kuat ekonominya. Hal ini memunculkan perjanjian standar;
4) Adanya pembatasan terhadap asas ini melalui usaha untuk memberantas perjanjian yang prestasi dan kontraprestasinya tidak adil, yaitu perjanjian yang prestasi dan kontraprestasinya tidak seimbang.

Di dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi kepentingan umum, dari segi perjanjian baku (*standard*), dan dari segi perjanjian dengan pemerintah.

3. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*)

   Asas *pacta sunt servanda* berkenaan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat diartikan sebagai asas yang mengikat para pihak dalam perjanjian, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bunyi pasal tersebut juga berarti, bahwa dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dan sahnya perjanjian, maka secara sukarela para pihak tersebut mengikatkan diri untuk tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

4. Asas kepribadian

   Pada dasarnya perjanjian dibuat oleh pihak yang memiliki kepentingan sendiri. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 1315 KUHPer yang berbunyi : “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Ketentuan ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 1340 Ayat (1) KUHPer yang berbunyi : “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak dan tidak mengikat pihak

ketiga. Subekti mengemukakan bahwa sudah semestinya perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Asas kepribadian juga mengandung pengertian bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak yang bertindak sebagai individu adalah:

a. Untuk dan atas namanya sendiri serta bagi kepentingan dirinya sendiri;
b. Sebagai wakil pihak tertentu : wakil dari badan hukum dan perwakilan berdasarkan hukum (orang tua, wali dan kurator);
c. Berdasarkan kuasa dari seseorang, misalnya seorang advokat yang mewakili kliennya untuk segala urusan kepentingan kliennya.

5. Asas itikad baik

Asas itikad baik ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Itikad baik subyektif.

   Hal ini berkaitan dengan kejujuran para pihak dalam mengadakan perjanjian sebelum maupun pada saat perjanjian tersebut dibuat.

b) Itikad baik obyektif.

   Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.

   Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan tidak merugikan salah satu pihak dan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan ketentuan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, juga perlu diperhatikan adat kebiasaan setempat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPer yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.[16]

Selanjutnya Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan undang-undang dan ada kebiasaan di suatu tempat, disamping kepatutan. Kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan ikut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.[17]

Menurut Ridhwan Indra yang menyebut istilah itikad baik dengan istilah kejujuran, dapat dilihat dalam 2 (dua) tahap, yakni :[18]

1) Pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hokum.
2) Pada waktu pelaksanaan hak dan kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.

[16] *Ibid*., hlm. 25-26.
[17] *Ibid*., hlm. 26.
[18] *Ibid*.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Hibah

2.2.1 Pengertian hibah

Pengertian hibah menurut dalam Pasal 1666 KUHPerdata ialah:

> Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Selain itu ada beberapa pengertian lain mengenai hibah menurut para ahli hukum yakni sebagai berikut :

a. Menurut Abdul Ghofur Anshori[19]

   Hibah dalam hukum adat dikenal dengan "beri-memberi" atau *be-ulah be-atei* (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya.

b. Menurut Kansil[20]

   Hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu.

c. Menurut R. Subekti[21]

   Hibah adalah perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "*omniet"*), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.

Berdasarkan uraian di atas, hibah merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak menjanjikan suatu barang dengan tanpa imbalan kepada pihak lainnya.

---

[19] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 60.
[20] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 252.
[21] R. Subekti, *Loc.Cit.*

2.2.2 Dasar hukum hibah

Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdata, penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat peristiwa penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barang-barang yang belum ada.

Sementara itu, Pasal 1668 KUHPerdata menyebutkan bahwa pemberi hibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah karena hal demikian dianggap batal. Akan tetapi, penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dihibahkan, atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain dengan syarat memperhatikan ketentuan-ketentuan buku kedua bab X tentang hak pakai hasil (Pasal 1669 KUHPerdata).

Bab kesepuluh dari buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku.[22]

Pada prinsipnya, hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUHPerdata), kecuali ada hal-hal yang melanggar ketentuan undang-undang, baru hibah dapat ditarik kembali ataupun juga dapat dimintai pembatalan (Pasal 1688 Ayat (2) KUHPerdata). Penarikan atau pembatalan hibah hanya dapat dilakukan

[22] R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet ke-25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992, hlm. 365.

dengan alasan tertentu dengan dasar hukum Pasal 1688 KUHPerdata yaitu sebagai berikut :

a. Tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan (Pasal 1688 Ayat (1) KUHPerdata).
b. Penerima hibah telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah (Pasal 1688 Ayat (2) KUHPerdata).
c. Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si pemberi hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit (Pasal 1688 Ayat (3) KUHPerdata).

Hal-hal di atas membatasi tindakan pemberi hibah agar tidak bertindak seenaknya membatalkan hibah yang telah dilakukannya. Perlu ditegaskan bahwa hal-hal di atas bukan bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif artinya jika ada salah satu saja alasan di atas terpenuhi, maka suatu tindakan hibah dapat ditarik kembali.

Selain pasal di atas terdapat juga larangan-larangan dalam penghibahan menurut KUHPerdata, yaitu:

1) Menurut Pasal 1670 KUHPerdata

Pemberi hibah tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang telah dilampirkan dalam akta hibah.

2) Menurut Pasal 913 KUHPerdata

Pemberi hibah tidak boleh menetapkan sesuatu yang dapat melanggar ketentuan LP (bagian mutlak), baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

3) Menurut Pasal 1680 KUHPerdata

Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya.

2.2.3 Syarat hibah

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat hibah, diantaranya adalah :

1. Di antara orang-orang yang hidup,
2. Suatu perjanjian cuma-cuma,
3. Adanya penghibah,
4. Adanya objek hibah,
5. Adanya penerima hibah,
6. Tidak dapat ditarik kembali.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai ketentuan penghibahan dalam KUHPerdata yang telah disebutkan diatas, yaitu:

1. Di antara orang-orang yang hidup[23]

   Perkataan "diwaktu-hidupnya" si penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dunia dan setiap waktu selama si penerima hibah itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W dinamakan "*legaat*" ("hibah wasiat") yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.

a) Perjanjian cuma-cuma

   Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu imbalan bagi dirinya sendiri. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" ("*unilateral*") sebagai lawan dari perjanjian "bertimbal-balik" ("*bilateral*"). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal-balik, karena lajim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.[24]

Perkecualian dari hal tersebut di atas adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1670 KUHPerdata yang berbunyi :

> Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya.

---

[23] R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014),hlm. 95.
[24] *Ibid*.

Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa si penerima hibah akan melunasi beberapa utang si penghibah, asal disebutkan dengan jelas utang-utang yang mana (kepada siapa dan berapa jumlahnya). Kalau tidak disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu akan membuat batal penghibahannya.[25]

2. Adanya penghibah

   Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan penghibahan kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu oleh undang-undang KUHPerdata memberikan syarat-syarat kepada pemberi hibah sebagai berikut :[26]

   1) Pemberian hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah penah menikah (Pasal 330 no.1677 KUHPer).
   2) Hibah itu diberikan saat pemberi hibah masih hidup
   3) Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan menerima hibah dengan kata lain hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan menurut Pasal 1678 Ayat (1) KUHPer, tetapi KUHPer masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan penghibah (Pasal 1678 Ayat (2) KUHPer) dalam hal ini tidak ada penjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu, jadi ukuran harga yang

[25] R.Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 96.
[26] Ali Affandi, *Hukum Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 30.

tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.

3. Adanya objek hibah

   Benda yang dihibahkan harus merupakan benda yang sudah ada saat penghibahan itu dilakukan. Suatu hibah adalah batal atau tidak sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang belum ada atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdata). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.[27]

4. Adanya penerima hibah

   Syarat-syarat penerima hibah menurut KUHPerdata, yaitu:

   1) Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendakinya, maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 KUHPerdata).

   2) Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu Menteri Kehakiman, memberikan kekuasaan kepada pengurus,

[27] R.Subekti, *Loc.Cit*.

lembaga-lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu (Pasal 1680 KUHPerdata).

3) Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggungjawaban atas perwaliannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah (Pasal 904 KUHPerdata).

4) Penerima hibah bukanlah notaris yang dimana dengan perantaranya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu (Pasal 907 KUHPerdata).

5. Tidak dapat ditarik kembali

   Meskipun suatu penghibahan, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh Pasal 1688 … .[28]

2.2.4 Tata cara penghibahan

Dalam Pasal 1682 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUHPerdata, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.” Pasal 1682 yang mengharuskan pembuatan akte notaris untuk penghibahan

[28] R.Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 104.

tanah, sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi, tetapi sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah[29] (peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria), maka penghibahan tanah, sebagai perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah (menurut Pasal 19) harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) seperti halnya dengan jual-beli tanah (lihat dalam bab tentang jual-beli). Adapun Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P.A.T) itu pada umumnya juga dirangkap oleh para Notaris.[30]

Pasal 1687 KUHPerdata yang disebutkan dalam Pasal 1682 KUHPerdata itu berbunyi demikian:

> Pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ke tiga yang menerima penghibahan itu atas nama si penerima hibah.

Selanjutnya, Pasal 1683 KUHPerdata menetapkan sebagai berikut:

> Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seseorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan didalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup dalam hal mana penghibahan, terhadap orang

[29] *Jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 Ayat (1).
[30] R.Subekti, *Op.Cit*, hlm.102.

yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.[31]

Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut Pasal 1687, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar supaya ia mengikat si penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akte otentik (akte notaris), surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus.[32]

Pasal 1686 KUHPerdata, menetapkan bahwa hak milik atas benda-benda yang temaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal-pasal 612,613,616 dan selanjutnya. Berdasarkan pasal tersebut penghibahan hanya dianggap sebagai *obligatoir* saja (hak miliknya belum berpindah), karena baru akan berpindah setelah dilakukan *levering* atau penyerahan. Oleh sebab itu, penghibahan harus didilakukan dua tahapan sekaligus diwaktu yang bersamaan, yakni *obligatoir* dan *levering.*

2.2.5 Penarikan kembali hibah

Dalam Pasal 1688 KUHPerdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Dalam hal ini, barang yang telah dihibahkan tetap berada pada

[31] R.Subekti, *Op.Cit.,* hlm.103.
[32] *Ibid.*

penguasaan si penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotik yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah serta hasil dan pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya (Pasal 1689 KUHPerdata).

b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah.

c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dalam hal yang pertama, barang yang telah dihibahkan tetap berada pada penguasaan si penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotik yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah serta hasil dan pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya (Pasal 1689 KUHPerdata). Untuk kedua hal terakhir yang disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, benda yang telah dihibahkan tidak dapat diganggu gugat jika benda tersebut telah dipindahtangankan oleh penerima hibah sebelum tuntutan untuk pembatalan hibah telah didaftarkan di samping pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdata. Semua pemindahtanganan yang dilakukan oleh si penerima hibah sesudah pendaftaran adalah batal (Pasal 1690 KUHPerdata).

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali

barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.[33]

Kalau si penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan si penerima hibah tidak lagi dapat menuntut penyerahannya. Kalau si penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691).[34] Tuntutan hukum pemberi hibah terhadap penerima hibah ini gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya peristiwa itu oleh si pemberi hibah (Pasal 1692 KUHPer). Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa dalam KUHPer masih terdapat beberapa kemungkinan untuk melakukan penarikan hibah.

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Akta

2.3.1 Pengertian akta

Istilah atau kata akta dalam bahasa Belanda disebut *acta* atau akta, dan dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*.[35] Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan

[33] R.Subekti,*Op.Cit.*, hlm. 105.
[34] *Ibid*.
[35] Urip Santoso, *Loc.Cit*.

sengaja untuk pembuktian.[36]A.Pitlo yang dikutip oleh Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk digunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.[37]

Pasal 1869 KUHPer menyebutkan:

> Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta.[38] Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

2.3.2 Jenis – jenis akta

Menurut jenisnya akta dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Akta Otentik

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdata). Dari perumusan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut suatu akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi tiga syarat berikut:

---

[36] *Ibid*.
[37] *Ibid.*
[38] *Ibid*.

a. Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum

b. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

c. Pejabat yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana ia mempunyai wewenang membuat akta.

Kemudian Pasal 165 HIR menyebutkan bahwa:

> Akta autentik adalah suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekadar yang diberitahukan itu langsung berhubung dalam pokok akta itu.

Dalam praktek dan sistem pembuktian Hukum Acara Perdata yang berlaku di lembaga Pengadilan Indonesia, suatu akta otentik dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat formil dan syarat materil.[39]

Mengenai syarat-syarat tersebut diatas sebagai berikut:[40]

1) Syarat formil akta otentik

   a. Pada prinsipnya bersifat partai, maksudnya akta tersebut dibuat atas kehendak dan kesepakatan dari sekurang- kurangnya dua pihak. Sifat partai akta otentik itu terutama dalam bentuk hubungan hukum perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya.

---

[39] Dedi Supriatno, Tesis, *Praktek Pembuatan Akta Tanah Oleh Camat Dalam Kedudukan Dan Fungsinya Selaku PPAT Sementara Di Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Barat*, (Semarang: Universitas Diponogoro, 2010), hlm. 58, mengutip Kurdianto, *Sistem Pembentukan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 85.

[40] *Ibid*., hlm. 58-60.

b. Dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu. Yang tergolong pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik antara lain adalah gubernur, petugas catatan sipil, hakim, panitera, juru sita dan sebagainya.

c. Memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan.

d. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

2) Syarat materiil akta otentik

a. Isi yang tersebut di dalam bagian akta otentik tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di pengadilan. Jika akta yang dikemukakan dalam persidangan tidak sesuai dengan apa yang disengketakan oleh para pihak, maka akta tersebut dianggap tidak relevan dengan pokok perkara.

b. Isi akta otentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. Segala sesuatu yang tersebut dalam akta otentik jika bertentangan dengan hal tersebut berdasarkan kausa yang diharamkan (*on geroorlooft de oorzaak*). Dengan demikian akta otentik tersebut mempunyai kekuatan dan nilai pembuktian.

c. Perbuatan sengaja dibuat dipergunakan sebagai alat bukti.

Menurut F. Eka Sumarningsih, bentuk akta autentik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:[41]

[41] Urip Santoso, Op.Cit., hlm 131, mengutip F.Eka Sumarningsih, *"Peraturan Jabatan Notaris"*, Diktat Kuliah, Program Studi Magister Kenotariatan, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001), hlm.1.

a. Akta *partij* atau akta pihak.

Akta *partij* atau akta pihak yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris, artinya akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh notaris untuk dibuatkan akta.

b. Akta *relaas* atau akta pejabat.

Akta *relaas* atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri, misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan dirumuskan pada Pasal 1874 KUHPer yang menyebutkan:

> Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penanda tanganan sepucuk surat tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan surat tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan tersebut.

Akta di bawah tangan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta di bawah tangan yang terdaftar, dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar. Akta di bawah tangan yang terdaftar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:[42]

1) Akta di bawah tangan yang dilegalisasi.

   Legalisasi adalah akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan kepada notaris dan di hadapan notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan di hadapan yang melegalisasi (notaris).[43] Akta legalisasi adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris, tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

2) Akta di bawah tangan yang di-*waarmerken*.

   Waarmerken adalah akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti. Pada *waarmerken* tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.

Secara khusus ada akta di bawah tangan yang bersifat partai (para pihak) yang dibuat oleh paling sedikit para pihak. Singkat kata, segala bentuk tulisan atau

---

[42] Urip Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 133.
[43] Urip Santoso, *Loc.Cit.*, mengutip A.Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 1984) ,hlm. 34.

akta yang bukan akta autentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta di bawah tangan. Akan tetapi, dari segi hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan diperlukan syarat pokok yaitu, surat atau tulisan itu di tanda tangani. isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum; dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.[44] Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.[45]

2.3.3 Kekuatan pembuktian akta otentik

Pembuktian menurut kamus Besar Indonesia diartikan sebagai proses, perbuatan, cara membuktikan, sedangkan membuktikan diartikan sebagai memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti atau menandakan, menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti.[46]

Pengertian pembuktian yang umum diketahui selalu dikaitkan dengan adanya persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan seperti beberapa pendapat antara lain, menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian ini hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan.[47]

---

[44] Mulya Darma Orades, *Op.Cit*., hlm. 45.
[45] Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermesa, 2003), hlm. 179.
[46] Dedi Supriatno, *Loc.Cit.*
[47] Dedi Supriatno, *Loc.Cit.*, mengutip Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm 1.

Kemudian akta autentik memiliki memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yang sempurna, di antaranya kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*). Adapun 3 (tiga) kekuatan pembuktian tersebut sebagai berikut di bawah ini:[48]

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

   Sebagai asas berlaku *acte publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan autentik atau tidaknya suatu akta tersebut. Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang ditur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, Pasal 148 Rv). Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi setiap kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas bagi para pihak ketiga saja.

2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*)

   Dalam arti formil akta autentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti adalah tentang tanggal dan

[48] Mulya Darma Orades, *Op.Cit.*, hlm. 50, mengutip Sudikno Mertokusumo, op.cit, hlm. 163-164.

tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan. Pada akta pejabat (*ambtelijk acte*) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak, tetapi pejabatlah yang menerangkan. Maka bahwa pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun. Dalam hal akta para pihak (*partij acte*) bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka.

3. Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele Bewijskracht*)

   Akta pejabat tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti telah pasti pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, terlepas dari kebenaran isi keterangan tersebut. Di sini pernyataan dari para pihak tidak ada. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta akta itu dibuat oleh pejabat adalah bagi siapapun. Jadi, keterangan yang disampaikan pihak yang bersangkutan harus dinilai "benar berkata" yang kemudian dituangkan/dimuat dalam bentuk akta berlaku sebagai yang benar. Apabila ternyata keterangan pihak yang bersangkutan "tidak berkata benar" maka hal tersebut adalah tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, buka pada pejabat umum tersebut.[49]

Selanjutnya, akta autentik tersebut sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan sangat penting dalam setiap perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal berbagai hubungan bisnis, kegiatan bidang

[49] *Ibid.*, hlm. 51, mengutip Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung: Citra Aditya, 2009, hlm. 126.

pertanahan, bidang perbankan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik tersebut semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Melalui akta autentik ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Meskipun terjadi juga sengketa yang tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.[50]

Kekuatan pembuktian akta autentik ditetapkan dalam Pasal 1870 BW, yaitu suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta asli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada nereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Makna yang terkandung dalam Pasal 1870 BW, yaitu: [51]

a. Akta autentik memberikan kekuatan bukti bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dalam akta.
b. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat dalam akta.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dibagi menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdaftar yang dilegalisasi, akta di bawah tangan

[50] Mulya Darma Orades, *Op.Cit.*, hlm. 52-53, mengutip Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 170.
[51] Urip Santoso, *Loc.Cit*.

terdaftar yang di-waarmerken, akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni), dan tulisan biasa (berupa bukan akta), yaitu:[52]

a. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdaftar yang dilegalisasi.

   Akta di bawah tangan terdaftar yang dilegalisasi memberikan pembuktian yang sama seperti akta autentik sebagai alat bukti yang kuat, karena hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materil saja, sedangkan kekuatan pembuktian lahiriah sama sekali tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.[53]

b. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdaftar yang di-waarmerken dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni).

   Bagi hakim, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdaftar yang di-*waarmerken* dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni) merupakan alat bukti bebas (*vrij bewijs*), karena akta di bawah tangan terdaftar yang di-*waarmerken* dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni) itu baru mempunyai kekuatan pembuktian materiel setelah dibuktikan pembuktian formalnya, sedangkan kekuatan pembuktian formal terjadi apabila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuktian akta di bawah tangan terdaftar yang di-*waarmerken* dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni) tersebut.

---

[52] *Ibid.*, hlm. 134.

[53] *Ibid.*, mengutip Nyoman Gede Yudara, "*Pokok-Pokok Kajian Bahasan di Seputar Kedudukan Akta PPAT sebagai Alat Bukti Yang Autentik*", Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dan IPPAT, Jakarta, 2 Juli 1997, hlm.10. dalam Hendro Wijono, "*Kekuatan Pembuktian Akta PPAT*", Proposal Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm.23.

c. Kekuatan pembuktian tulisan biasa (berupa bukan akta)

Tulisan biasa (berupa bukan akta) merupakan alat bukti bebas (*vrij bewijs*), di mana hakim tidak harus menerima dan mempercayainya, hakim bebas untuk mempercayai atau tidak, semua diserahkan kepada pertimbangan hakim.[54]

Perbedaan yang mendasar antara akta autentik dan akta di bawah tangan, yaitu:[55]

a. Akta autentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu demikian;
b. *Grosse* akta autentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
c. Kemungkinan akan hilangnya akta di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta autentik.

[54] *Ibid*., hlm. 134-135, mengutip Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*., hlm. 127.
[55] *Ibid*., mengutip G.H.S Lumban Tobing, Loc.Cit.